



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS GUNUNG
BROMO UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan hak pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Bromo UNS untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan civitas akademika Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan KHDTK Gunung Bromo UNS dan untuk memudahkan koordinasi semua kegiatan pelayanan di KHDTK Gunung Bromo UNS, dipandang perlu Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret sebagai pengelola KHDTK Gunung Bromo UNS atas nama Rektor Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Gunung Bromo Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
 9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.177/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2018 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret, Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Seluas ± 122,78 (seratus dua puluh dua dan tujuh puluh delapan perseratus) Hektar juncto SK.4745/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/8/2020 tentang Penetapan Areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus pada Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret seluas 126,291 (seratus dua puluh enam dan dua ratus sembilan puluh satu perseribu) hektar di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS GUNUNG BROMO UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta religi dan budaya.
4. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Gunung Bromo UNS yang selanjutnya disebut Alas Bromo adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan seluas 126,291 ha dan terletak di Jalan Derpoyudo kilometer 7 Kelurahan Gedong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang pengelolaannya diberikan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Universitas Sebelas Maret.
5. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UPT PPK UNS merupakan unit pelaksana teknis di bidang Pengembangan Hutan Gunung Bromo sebagai Unit Pengelolaan Hutan dengan tugas mengelola KHDTK Gunung Bromo UNS sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan; Pemanfaatan Hutan; Penggunaan atau Pemanfaatan Kawasan Hutan; Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau Hutan; dan

Reboisasi.

8. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang memuat semua aspek Pengelolaan Hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata Hutan dan Rencana Kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
9. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
10. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
11. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu serta memungut Hasil Hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
12. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan
13. Rehabilitasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.
14. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
15. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.

16. Konservasi Hutan adalah pengelolaan sumber daya Hutan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas Hutan dan nilainya.
17. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon Hutan pada Kawasan Hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi Hutan.
18. Pengamanan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara periodik untuk menjaga agar Tanda Batas Kawasan Hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya Tanda Batas.
19. Pemeliharaan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar keadaan Tanda Batas secara teknis tetap baik.
20. Pengecekan/Pemeriksaan/Verifikasi Batas di lapangan adalah kegiatan penelusuran atas posisi Pal Batas di lapangan dengan metode pencuplikan/sampling.
21. Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan Tanda Batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak Tanda Batas garis batas dan atau koordinat batas sesuai posisi pada dokumen dan Peta Tata Batas dengan memperhatikan kondisi Pal Batas di lapangan.
22. Pal Batas adalah suatu Tanda Batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi atau dari kayu kelas awet I/II setempat yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.
23. Orientasi Batas adalah kegiatan lapangan untuk memperoleh data kondisi Pal Batas dan Rintis Batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.
24. Pal Batas adalah suatu Tanda Batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi atau dari kayu kelas awet I/II setempat yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.
25. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam Hutan serta lingkungannya secara lengkap.
26. Penutupan hutan adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi Hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan

tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem Hutan.

27. Tata hutan adalah kegiatan menata ruang Hutan dalam rangka pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
28. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan Pengelolaan Hutan yang memuat semua aspek Pengelolaan Hutan dalam kurun jangka panjang, menengah dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata Hutan dan Rencana Kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
29. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah kegiatan yang mencakup Penelitian dan Pengembangan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Kehutanan.
30. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai Kehutanan dan sumber daya manusia Kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia Kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
31. Religi dan Budaya adalah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional (*indigenous technology*) yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (*indigenous institution*) serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.
32. Tarif Layanan adalah besaran dana yang diterima dari pihak selain UNS atas layanan yang diberikan oleh UPT PPK UNS yang besarnya ditetapkan oleh Rektor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. pengelolaan dan layanan;
- c. kemitraan;
- d. aset; dan
- e. keuangan dan pembiayaan.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) UPT PPK UNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan Alas Bromo.
- (2) UPT PPK UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor terkait.
- (3) UPT PPK UNS dipimpin oleh Kepala UPT yang dibantu oleh Koordinator Bidang, Sub-koordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur dan personil UPT PPK UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

UPT PPK UNS mempunyai kewajiban menyusun:

- a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang untuk kurun waktu 20 tahun;
- b. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah untuk kurun waktu 5 tahun; dan
- c. Rencana Pengelolaan Tahunan dan Laporan Tahunan.

Pasal 5

UPT PPK UNS dalam mengelola Alas Bromo berkoordinasi dan bekerjasama dengan;

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Penyuluh Kehutanan dari Dinas Kehutanan;
- c. Pemerintah setempat; dan atau
- d. Instansi terkait lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN DAN LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Alas Bromo meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. kerjasama pengelolaan;
 - d. pemanfaatan kawasan hutan;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk penyusunan sebagaimana tercantum pada pasal 4.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Patroli;
 - b. Inventarisasi hutan secara berkala untuk mendapatkan data dan informasi;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Pembinaan masyarakat sekitar hutan;
 - e. Pencegahan kerusakan hutan dan lahan; dan
 - f. Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan.
- (4) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.
- (5) Pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya, diantaranya berupa kegiatan:
 - a. wisata pendidikan alam (eko-edu wisata);
 - b. pengelolaan lahan dan hutan; dan
 - c. pendekatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Alas Bromo.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembuatan laporan yang berupa:
 - a. Laporan tahunan atas nama Rektor yang dikirimkan ke Menteri LHK dengan tembusan Gubernur atau Dinas LHK Provinsi; dan
 - b. Laporan tertulis ataupun tidak tertulis yang diminta Rektor.

Pasal 7

- (1) UPT PPK UNS memberikan layanan fasilitasi kegiatan kepada pihak lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Seluruh kegiatan di Alas Bromo wajib mendapatkan izin kegiatan dan dikoordinasikan dengan UPT PPK UNS.
- (3) Kegiatan yang memerlukan izin terkait lainnya menjadi tanggung jawab penyelenggara kegiatan.
- (4) UPT PPK UNS memiliki kewenangan melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan di Alas Bromo.
- (5) UPT PPK UNS dapat menarik biaya layanan sesuai dengan tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan di Alas Bromo, wajib dilaporkan dan tercatat di UPT PPK UNS.
- (2) Publikasi atas hasil kegiatan di Alas Bromo wajib mencantumkan sumber data dan informasi dari Alas Bromo UNS.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas hasil kegiatan kerjasama UPT PPK UNS dengan pihak lain di Alas Bromo, menjadi milik bersama pihak terkait.
- (4) Invensi atas kegiatan di Alas Bromo yang hasilnya didaftarkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual, maka peneliti atau pelaksana menjadi inventor.

BAB V KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) UPT PPK UNS melakukan kemitraan untuk penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar Alas Bromo.
- (2) Kemitraan dengan masyarakat sekitar Alas Bromo dituangkan dalam Naskah Kegiatan Kerjasama (NKK).

Pasal 10

- (1) UPT PPK UNS dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Fakultas/Sekolah/Unit di UNS yang melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan berlokasi di Alas Bromo, wajib mendapatkan rekomendasi dari UPT PPK UNS.

BAB VI ASET

Pasal 11

- (1) Fakultas/Sekolah/Unit di UNS dapat menempatkan aset di Alas Bromo setelah mendapatkan rekomendasi dari UPT PPK UNS.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana di Alas Bromo menjadi tanggung jawab masing-masing Fakultas/Sekolah/Unit dan dikoordinasikan dengan UPT PPK UNS.
- (3) Penempatan aset sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dokumen yang diperlukan.
- (4) Fakultas/Sekolah/Unit sebagaimana pada ayat (1) wajib menyampaikan berupa Rencana Kegiatan dan Laporan Kegiatan.

BAB VII
KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan Alas Bromo, bersumber dari:

- a. Anggaran UNS;
- b. Hibah;
- c. Kerjasama; dan/atau
- d. Sumber dana lain.

Pasal 13

- (1) Pendapatan atas kegiatan di Alas Bromo di luar Tarif Layanan diatur dengan perjanjian tersendiri.
- (2) Pendapatan atas kegiatan di Alas Bromo disetorkan melalui Rekening Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO